

RESUME HASIL VLK

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Nama Unit Manajemen : CV. TEMBUDAN RAYA
2. Lingkup Audit : Sertifikasi VLK pada IPK
3. Pelaksanaan Audit Lapangan : 18 - 20 Agustus 2015
4. *Management Representatif* : Dilfan Pongki
5. Tim Audit : Adi Supriadi, S.Hut, M.Si (Auditor)
6. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
7. Standar Audit yang Digunakan : Lampiran 2.4. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan
No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015

A. Identitas LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 - IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 - 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APhi Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / trustindoprimakarya@gmail.com
6. Website : www.trustindo.net
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

B. Identitas Auditee

1. Nama Auditee : CV. TEMBUDAN RAYA
2. No. & Tgl. SK IPK : SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau
No. 522/44/Kpts/DKB.III/2015 Tanggal 17 Maret 2015
3. *Addendum* : -
4. Luas : ± 626 Hektar
5. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
6. Alamat Kantor : Jl. HM. Thalib No. 113 Tanjung Redeb Kabupaten Berau
7. Tlp/Fax/Email : 0554-22554/-/-
8. Dewan Direksi : Direktur : Junaid, SE.

RESUME HASIL VLK

C. PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN :

NO.	TAHAP/KEGIATAN	LOKASI DAN WAKTU	KETERANGAN
I.	Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan	Samarinda, 30 Juli 2015	Penyampaian Pengumuman Publik/Pemberitahuan tentang Rencana Pelaksanaan VLK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Dirjen BUK), Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, BP2HP Wil. XIII Samarinda, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, Portal SILK, Website LVLK dan JPIK.
II.	Pelaksanaan Audit Lapangan:		
1.	Perjalanan Kedatangan	18 Agustus 2015	Samarinda - Balikpapan - Tanjung Redeb
2.	Pertemuan Pembukaan	Tanjung Redeb, 18 Agustus 2015	Penyampaian tujuan kegiatan, lingkup sertifikasi, tim audit dan lingkup verifikasi dokumen dan uji petik implementasi dan metodologi yang digunakan serta meminta auditee untuk menghadirkan manager representative.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanjung Redeb, 18 - 19 Agustus 2015	Melakukan verifikasi dokumen terkait P.1, P.2, P.3, dan P.4 disertai penilaian secara uji petik dan atau pengamatan terhadap kesesuaian stok bahan baku, stok produksi, perhitungan rendemen, penerapan K3 dan pengelolaan lingkungan serta penelusuran bahan baku.
4.	Pertemuan Penutupan	Tanjung Redeb, 20 Agustus 2015	Penyampaian hasil verifikasi sementara dan laporan ketidaksesuaian.
5.	Perjalanan Kembali	20 Agustus 2015	Tanjung Redeb - Samarinda
III.	Pembuatan Laporan Hasil Audit	Samarinda, 21 Agustus - 9 September 2015	Pemenuhan data/dokumen yang belum lengkap oleh auditee, verifikasi LKS dan pembuatan laporan hasil audit VLK pada IPK CV. Tembudan Raya
IV.	Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Samarinda, 10 September 2015	Dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014. Dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

RESUME HASIL VLK

D. Resume Hasil Verifikasi :

- PRINSIP 1.** : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu
Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.
Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)

- Kriteria 1.2.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)
4	1.2.1.b. Peta lampiiran HTHR	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)

- Kriteria 1.3.** : Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan.
Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pemegang IPK sama dengan emegang izin usaha)		

Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)

Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																	
12	1.4.1.a. Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	<p>Terdapat Surat Perintah Pelaksanaan Timber Cruising Rencana Pemanfaatan Kayu a/n CV. Tembudan Raya pada areal perkebunan kelapa sawit PT. Rimba Anugrah Kaltim No. 522.101/496/DKB.II Tanggal 4 Desember 2014, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Berau (Ir. Suhardi Sabran, M.Si. NIP. 1958040319 92031003</p> <p>Hasil risalah hutan yang dilaksanakan dengan intensitas 5 % menyatakan potensi rata-rata sebesar 17,74 M3/Ha pada pohon berdiameter 10 cm up.</p> <p>Potensi kayu yang dijadikan target produksi IPK pada areal tersebut adalah sebagai berikut</p> <table border="1" data-bbox="778 1451 1508 1758"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kel. Jenis</th> <th colspan="3">Potensi (M3)</th> <th rowspan="2">Jumlah (M3)</th> </tr> <tr> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>186,44</td> <td>2.598,78</td> <td>7.410,71</td> <td>10.195,93</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R. Camp.</td> <td>98,27</td> <td>413,34</td> <td>179,22</td> <td>690,83</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ky. Indah</td> <td>59,37</td> <td>154,11</td> <td>-</td> <td>213,48</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>344,08</td> <td>3.166,23</td> <td>7.589,93</td> <td>11.100,24</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kel. Jenis	Potensi (M3)			Jumlah (M3)	KBK	KBS	KB	1	Meranti	186,44	2.598,78	7.410,71	10.195,93	2	R. Camp.	98,27	413,34	179,22	690,83	3	Ky. Indah	59,37	154,11	-	213,48		Jumlah	344,08	3.166,23	7.589,93	11.100,24
No	Kel. Jenis	Potensi (M3)				Jumlah (M3)																														
		KBK	KBS	KB																																
1	Meranti	186,44	2.598,78	7.410,71	10.195,93																															
2	R. Camp.	98,27	413,34	179,22	690,83																															
3	Ky. Indah	59,37	154,11	-	213,48																															
	Jumlah	344,08	3.166,23	7.589,93	11.100,24																															
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (Pemegang IPK Berbeda dengan Pemegang Izin Usaha)																																	

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	<p>Terdapat Surat Keputusan Bupati Berau No. 546 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 3.105 Ha di Kampung Merasa Kecamatan Kelay Kabupaten Berau kepada PT. Rimba Anugrah Kaltim, ditandatangani oleh Bupati Berau a/n Makmur HAPK tanggal 18 September 2013. Surat tersebut dilengkapi dengan peta skala 1 : 75.000 yang telah ditandatangani oleh petugas/pejabat yang berwenang</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Bupati Berau No. 235 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas +- 4.000 Ha di Kampung Merasa Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Kepada PT. Rimba Anugrah Kaltim, ditandatangani oleh Bupati Berau a/n Makmur HAPK tanggal 19 Mei 2009. Surat tersebut dilengkapi dengan peta skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh petugas/pejabat yang berwenang.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Bupati Berau No. 404 Tahun 2010 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 4.000 Ha di Kampung Merasa Kecamatan Kelay Kabupaten Berau kepada PT. Rimba Anugrah Kaltim, ditandatangani oleh Bupati Berau a/n Makmur HAPK tanggal 17 Juni 2010. Surat tersebut dilengkapi dengan peta skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh petugas/pejabat yang berwenang</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Bupati Berau No. 513 Tahun 2011 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 4.000 Ha di Kampung Merasa Kecamatan Kelay Kabupaten Berau kepada PT. Rimba Anugrah Kaltim, ditandatangani oleh Bupati Berau a/n Makmur HAPK tanggal 22 September 2011. Surat tersebut dilengkapi dengan peta skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh petugas/pejabat yang berwenang.</p> <p>Terdapat surat Keputusan Bupati Berau No. 267 Tahun 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas +- 3.651 Ha di Kampung Merasa Kecamatan Kelay Kabupaten Berau kepada PT. Rimba Anugrah Kaltim, ditandatangani oleh Bupati Berau a/n Makmur HAPK tanggal 25 April 2013. Surat tersebut dilengkapi dengan peta skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh petugas/pejabat yang berwenang.</p>

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Terdapat Surat Keputusan Bupati Berau No. 132 Tahun 2011 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Anugrah Kaltim seluas +- 4.000 Ha di Kampung Merasa Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur, ditandatangani oleh Bupati Berau a/n Makmur HAPK tanggal 18 Maret 2011.</p> <p>Terdapat surat Keputusan Bupati Berau No. 514 Tahun 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan perkebunan Kelapa Sawit seluas 4.000 Ha PT. Rimba Anugrah Kaltim di Kampung Merasa Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur, ditandatangani oleh Bupati Berau a/n Makmur HAPK tanggal 22 September 2011</p>
15	1.4.1.d. IPK pada APL	M	<p>IPK CV Tembudan Raya berada pada areal APL sesuai dengan keterangan dan dokumen yang terdapat pada Surat Keputusan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau No. 522/44/Kpts/DKB.III/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu CV. Tembudan Raya pada APL/ KBNK Areal Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Anugrah Kaltim seluas 626 Ha di Kampung Merasa Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan a/n Ir. Suhardi Sabran, M.Si. NIP. 195804031992031009 tanggal 17 Maret 2015. Surat tersebut dilengkapi dengan peta skala 1 : 50.000 yang telah ditandatangani oleh petugas/pejabat yang berwenang</p>
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	<p>Terdapat lampiran peta IPK a/n CV. Tembudan Raya di areal perkebunan kelapa sawit PT. Rimba Anugrah Kaltim Kecamatan Kelay Kabupaten Berau seluas 626 Ha dengan skala 1 : 50.000. Peta tersebut dipersiapkan oleh Kasi pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan a/n Yusuf Gunawan, S.Hut. NIP. 197308102005021003; diperiksa oleh Kasi Tata Hutan dan Perpetaan a/n Sekhnurdin, S.Hut. M.Sc. NIP. 197209011992031003; diketahui oleh kabid Pengusahaan Hutan a/n Masyhadi Muhdi, S.Hut. NIP. 196905021998031016; disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau a/n Ir. Suhardi Sabran, M.Si. NIP.195804031992031003.</p> <p>Hasil pengecekan lapangan terhadap beberapa titik terluar dari areal tersebut adalah sebagai berikut</p>

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI		
			Titik	Koordinat di peta	Hasil pengecekan lapangan
			1	N 522361 E 204963	N 522378 E 204901
			2	N 522626 E 204813	N 522690 E 204888
			3	N 522677 E 204930	N 522686 E 204907

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)

Prinsip 2. : Kesesuaian dengan system dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS

Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	<p>CV. Tembudan Raya memiliki bagan kerja rencana penebangan di areal perkebunan kelapa sawit PT. Rimba Anugrah Kaltim Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, untuk areal seluas 626 Ha. Rencana penebangan tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau a/n Suhardi Sabran tanggal 16 Maret 2015 No. 522/102/Kpts/DKB.III/2015</p> <p>Dalam dokumen tersebut dijelaskan rencana kegiatan/penebangan yang dimulai dengan kegiatan risalah hutan yang dilanjutkan dengan penataan batas blok tebangan. Dalam dokumen tersebut juga disebutkan peralatan kerja yang akan dipakai dalam kegiatan penebangan, jumlah tenaga kerja yang akan dipekerjakan dan lokasi base camp yang akan dibangun</p>

RESUME HASIL VLK

Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																	
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	<p>Terdapat Surat Perintah Pelaksanaan Timber Cruising Rencana Pemanfaatan Kayu a/n CV. Tembudan Raya pada areal perkebunan kelapa sawit PT. Rimba Anugrah Kaltim No. 522.101/496/DKB.II Tanggal 4 Desember 2014, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Berau (Ir. Suhardi Sabran, M.Si. NIP. 19580403199 2031003.</p> <p>Hasil risalah hutan yang dilaksanakan dengan intensitas 5 % menyatakan potensi rata-rata sebesar 17,74 M3/Ha pada pohon berdiameter 10 cm up.</p> <p>Potensi kayu yang dijadikan target produksi IPK pada areal tersebut adalah sebagai berikut</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kel. Jenis</th> <th colspan="3">Potensi (M3)</th> <th rowspan="2">Jumlah (M3)</th> </tr> <tr> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>186,44</td> <td>2.598,78</td> <td>7.410,71</td> <td>10.195,93</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R. Camp.</td> <td>98,27</td> <td>413,34</td> <td>179,22</td> <td>690,83</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ky. Indah</td> <td>59,37</td> <td>154,11</td> <td>-</td> <td>213,48</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>344,08</td> <td>3.166,23</td> <td>7.589,93</td> <td>11.100,24</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kel. Jenis	Potensi (M3)			Jumlah (M3)	KBK	KBS	KB	1	Meranti	186,44	2.598,78	7.410,71	10.195,93	2	R. Camp.	98,27	413,34	179,22	690,83	3	Ky. Indah	59,37	154,11	-	213,48		Jumlah	344,08	3.166,23	7.589,93	11.100,24
No	Kel. Jenis	Potensi (M3)				Jumlah (M3)																														
		KBK	KBS	KB																																
1	Meranti	186,44	2.598,78	7.410,71	10.195,93																															
2	R. Camp.	98,27	413,34	179,22	690,83																															
3	Ky. Indah	59,37	154,11	-	213,48																															
	Jumlah	344,08	3.166,23	7.589,93	11.100,24																															
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	N/A	<p>CV. Tembudan Raya belum memiliki LHP karena kegiatan penebangan baru saja dimulai. Saat ini terdapat sekitar 370 kayu yang sudah ditebang namun belum diLHPkan. Dari jumlah tersebut sebanyak 56 batang yang sudah dilakukan pengukuran.</p>																																	

Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	N/A	CV. Tembudan Raya belum memiliki LHP sehingga SPP DR/PSDH belum diterbitkan
23	2.2.1.b. Bukti setor DR dan/atau PSDH	N/A	CV. Tembudan Raya belum memiliki LHP sehingga SPP DR/PSDH belum diterbitkan maka bukti setor DR/PSDH juga belum ada.

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
24	2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman	N/A	Kesesuaian tarif ini belum bisa diverifikasi karena belum berapa jumlah DR dan PSDH yang harus dibayar, SPP untuk itu belum terbit.

Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan.	N/A	CV. Tembudan Raya belum melakukan pengangkutan kayu
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	N/A	CV. Tembudan Raya belum melakukan pengangkutan kayu

Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	CV. Tembudan Raya belum mendapatkan lisensi penggunaan Tanda V-Legal

PRINSIP 3. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a. Implementasi prosedur K3	M	CV. Tembudan Raya telah memiliki SOP untuk kegiatan operasional penebangan.
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)	M	Sementara ini Base Camp CV. Tembudan Raya bergabung bersama Base Camp PT. Rimba Anugerah Makmur. Di base camp tersebut terdapat APAR, kotak P3K lengkap dengan obat-obatan untuk pertolongan pertama dan APD berupa helm/sepatu dibagikan kepada karyawan.
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja IPK CV. Tembudan Raya Bulan Mei 2015, yang dibuat pada tanggal 31 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Manager

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Camp a/n Dilfan Pongki. Dalam dokumen tersebut catatan kecelakaan kerja nihil. Terdapat dokumen lapora kecelakaan kerja IPK CV. Tembudan Raya Bulan Juni 2015, yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Juli 2015 yg ditandatangani oleh Manager Camp a/n Dilfan Pongki. Dalam dokumen tersebut catatan kecelakaan kerja nihil.

Kriteria 3.2. : Pemenuhan standar umur tenaga kerja
Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (di luar ketentuan)	M	Terdapat Daftar Karyawan CV. Tembudan Raya Unit Merasa yang berisi 24 (dua puluh empat) nama karyawan. Berdasarkan daftar tersebut karyawan termuda a/n Iwan dengan jabatan Mekanik, lahir pada 6 Mei 1997, saat ini berumur 18 Tahun 3 bulan.

Keterangan :

M = Memenuhi ;
TM = Tidak Memenuhi ;
N/A = Not Applicable

Samarinda, 11 September 2015
LVLK PT. Trustindo Prima Karya



Ir.Kurnia
Direktur Utama



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Nomor : 038/LVLK/KEP.Sertifikasi/TDR/IX/2015

Tentang

Sertifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama CV Tembudan Raya

Direktur Utama LVLK PT. Trustindo Prima Karya,

- MENIMBANG** :
1. Laporan hasil audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IPK CV Tembudan Raya berdasarkan hasil audit lapangan tanggal 18 - 20 Agustus 2015.
 2. Laporan Pengambilan Keputusan Sertifikasi dari Pengambil Keputusan LVLK PT. Trustindo Prima Karya berdasarkan hasil rapat pembahasan pengambilan keputusan sertifikasi VLK pada CV Tembudan Raya tanggal 10 September 2015.
- MENINGAT** :
1. Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-II/2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
 3. Prosedur Sistem Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLK PT. Trustindo Prima Karya Rev.I/01.04.2015.
- MEMPERHATIKAN** :
- Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Legalitas Kayu No. 135/IPK/010-IDN/TDR/07.2015 antara PT. Trustindo Prima Karya dengan CV Tembudan Raya.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Izin Pemanfaatan Kayu CV Tembudan Raya seluas \pm 626 Ha sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau No. 522/44/Kpts/DKB.III/2015 Tanggal 17 Maret 2015 dinyatakan telah MEMENUHI standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Tembudan Raya nomor : **165.SVLK.010-IDN.09.15** dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 11 September 2015 sampai dengan 10 September 2016 untuk lingkup sertifikasi VLK meliputi Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain (APL)/KBNK atas nama CV. Tembudan Raya seluas \pm 626 Hektar di Areal Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Anugrah Kaltim di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 11 September 2015

LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Trustindo Certification

Ir. Kurnia

Direktur Utama



Trustindo Certification



PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Gedung Diklat APHII Kalimantan Timur Lantai 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda - 75121
Phone : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : 165.SVLK.010-IDN.09.15

DIBERIKAN KEPADA :

CV TEMBUDAN RAYA

di

Jl. HM. Thalib No. 113 Kota Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) BERDASARKAN SK KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BERAU :

Nomor : 522/44/Kpts/DKB.III/2015 Tanggal 17 Maret 2015

*yang telah LULUS penilaian kesesuaian standar legalitas kayu
berdasarkan Peraturan Jendral Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu*

LINGKUP SERTIFIKASI VLK :

Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain (APL)/KBNK atas nama CV. Tembudan Raya seluas ± 626 Hektar
di Areal Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Anugrah Kaltim di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur



Tanggal Penetapan Awal : 11 September 2015
Berlaku Hingga : 10 September 2016

Ir. Kurnia
Direktur Utama